

**PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL**

**PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 71 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL**

- ABSTRAK** : - Bahwa perlunya penyempunaan Pergub No. 48 Tahun 2011, dikarenakan masih terdapat kendala dalam percepatan penetapan penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - Pergub ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Tata Cara Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;
    3. Kewenangan dan Pelaporan;
    4. Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 22 Juli 2011.